



P E N E T A P A N

Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara : -----

Nama : MATHILDA MALESSY;
Tempat, tanggal lahir : Saparua, 26 April 1945
Umur : 73 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pensiunan Guru
Alamat/ tempat tinggal : Jln Nn., Saar Sopacua, RT 006/ RW 005, Kelurahan Wainitu Kota Ambon, disebut sebagai :
PEMOHON ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca surat – surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini ; -----

----- Telah membaca surat- surat bukti yang diajukan di persidangan -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Januari 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Januari 2018 dengan Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN Amb, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah JUNNETE CINTHYA TAMAELA, yang telah meninggal dunia di Ambon tanggal 12 Juni 2009, Sesuai akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon No. 1526/CS/2009 tanggal 18 Juni 2009
 - Bahwa semasa hidup almarhumah bekerja sebagai Dosen pada Universitas Pattimura Ambon
 - Bahwa almarhumah JUNETTE CINTHYA TAMAELA telah menikah dengan ALBERTUS PAPILAYA yang juga telah meninggal dunia di Ambon tanggal 26 oktober 2017 sesuai dengan akta kematian No. 8171-KM-07112017-004 tanggal 7 November 2017.
 - Bahwa almarhumah JUNETTE CINTHYA TAMAELA dari pernikahannya dengan almarhum ALBERTUS PAPILAYA memiliki dua orang anak yaitu
 1. MARVEL PRAKOSO PAPILAYA, lahir di Malang, 20 September 2007 sesuai akta kelahiran 140202/CS.DMT/2007
 2. Marcia Junita Papilaya, lahir di Ambon 10 Juni 2009 sesuai akta kelahiran NO5222/CS.DMT/2009.
 - Bahwa terkait dengan hak-hak Taspen dari almarhumah JUNETTE CINTHYA TAMAELA yang sampai saat ini belum di realisasi
 - Bahwa oleh karena cucu pemohon yaitu : MARVEL PRAKOSO PAPILAYA dan MARCIA JUNITA PAPILAYA belum dewasa dan masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum tersebut maka pemohon memohon agar pemohon di tetapkan sebagai wali dari cucu –cucu pemohon tersebut.
 - Bahwa untuk pengurusan hak-hak Taspen almarhumah JUNETTE CINTHYA TAMAELA perlu penetapan pengadilan kepada pemohon sebagai ibu kandung, untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan hak-hak Taspen almarhumah JUNETTE CINTHYA pada PT. TASPEN Cabang Ambon maupun instansi terkait.
- Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali bagi cucu-cucu pemohon yaitu **MARVEL PRAKOSO PAPILAYA** dan **MARCIA JUNITA PAPILAYA** sebagai orang yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak anak pemohon, almarhumah **JUNETTE CINTHYA TAMAELA** pada **PT. TASPEN Cabang Ambon** maupun instansi terkait.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

----- Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah membacakan permohonannya, atas pembacaan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 260/Jl3.11/KP/2003, tanggal 26 Juli 2004, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 140202/CS.DMT/2007, tanggal 8 Desember 2007, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5222/CS.DMT/2009, tanggal 26 Juni 2009, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8171-KM-07112017-0004, tanggal 7 November 2017, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1526/CS/2009, tanggal 18 Juni 2009, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 817101270187076, tanggal 17-06-2015, yang diberi tanda bukti P-6 ;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup ;

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, oleh Pemohon telah pula diajukan saksi-saksi guna didengar keterangan. Saksi-saksi tersebut terlebih



dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1: Renny Samelina Leiwakabessy, lahir di Ambon tanggal 5 April 1968, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jln. Nn. Saar Sopacua RT/RW 006/004, Kel/Desa Kuda Mati, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Mathilda Malessy ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengurus hak-hak Taspen dari almarhum Junette Cinthya Tamaela yang sampaisaat ini belum direalisasi ;
- Bahwa anak dari Pemohon Pegawai Negeri bertugas sebagai dosen di Unpatti Ambon ;
- Bahwa setahu saksi nama dari suami anak Pemohon adalah Albertus Papilaya ;
- Bahwa setahu saksi Albertus Papilaya kerja sebagai anggota TNI ;

Ahwa suami dari anak Pemohon masih sudah meninggal ;

-Bahwa setahu saksi anak pemohon meninggal pada tanggal 12 Juni 2009 dan suaminya pada tanggal 26 Oktober 2017 ;

-Bahwa setahu saksi almarhumah dan almarhum ada mempunyai anak a 2 (dua) orang ;

-Bahwa nama dari anak-anak tersebut adalah :

anak pertama bernama : Marvel Prakoso Papilaya, lahir di Malang tanggal 20 September 2007. Dan Marcia Junita Papilaya, lahir di Ambon tanggal 10 Juni 2009 ;

-Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama kakak dari ibunya ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan atas keterangan saksi tersenut ;



Saksi 2: Yanise Telumalay, Lahir Kisar tanggal 12 Januari 1974, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jln. Nn. Saar Sopacua RT/RW 004/006 Kel/Desa Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Mathilda Malessy ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mengurus hak-hak Taspen dari almarhum Junette Cinthya Tamaela yang sampaimsaat ini belum direalisasi ;
- Bahwa anak dari Pemohon Pegawai Negeri sebagai dosen di Unpatti Ambon ;
- Bahwa setahu saksi nama dari suami Pemohon adalah Albertus Papilaya ;
- Bahwa setahu saksi Albertus Papilaya kerja sebagai anggota TNI ;
- Bahwa suami dari anak Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon meninggal pada tanggal 12 Juni 2009 dan suaminya pada tanggal 26 Oktober 2017 ;
- Bahwa almarhumah dan almarhum ada mempunyai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa nama dari anak-anak mereka tersebut adalah :

anak pertama bernama : Marvel Prakoso Papilaya, lahir di Malang tanggal 20 September 2007. Dan Marcia Junita Papilaya, lahir di Ambon tanggal 10 Juni 2009 ;

-Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama kakak dari ibunya ;

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 ternyata benar Almarhumah Junette Cinthya Tamaela,SPd adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Ass. Ahli pada Fakultas KIP Unpatti Ambon dengan Pangkat /golongan ruang Penata Muda Tk.I (Gol. III/b);

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti P.4 dan P.5 ternyata benar Almarhum Albertus Papilaya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017 dan Almarhumah Tamaela Junette Cinthya telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2009; -----



Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 dan P-3 Almarhum Albertus Papilaya dan Almarhumah Junette Cinthya Tamaela sebelum meninggal dunia telah memiliki anak 2 (dua) orang masing-masing bernama MARVEL PRAKOSO PAPILAYA yang lahir di Malang pada tanggal 20 September 2007 dan MARCIA JUNITA PAPILAYA yang lahir pada tanggal 10 Juni 2009;

----- Selanjutnya atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan Perkara Permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang sisi formalitas dari permohonan aquo ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P. 6 dan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa anak mantu Pemohon Almarhum Albertus Papilaya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017 dan anak Pemohon Almarhumah Junette Cinthya Tamaela telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2009 dan dalam perkawinan Almarhum dan Almarhumah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang belum dapat bertindak sendiri dihadapan hukum. Dan ternyata Almarhum Albertus Papilaya semasa hidupnya




bertugas sebagai anggota TNI dan Almarhumah Junette Cinthya Tamaela semasa hidupnya bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa semasa hidup Almarhum Albertus Papilaya bertugas sebagai anggota TNI dan Almarhumah Junette Cinthya Tamaela semasa hidupnya bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang setelah meninggal dunia meninggalkan hak-hak keperdataan kepada kedua orang anak mereka;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi saksi ternyata kedua anak mereka masih kecil (belum dewasa) sehingga belum dapat bertindak sendiri didepan hukum oleh karena itu perlu menunjuk wali untuk mengurus kepentingan kedua anak mereka tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mengajukan Permohonan ini karena Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali terhadap kedua cucu yaitu anak dari Almarhum Albertus Papilaya dan Almarhumah Junette Cinthya Tamaela tersebut sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah Penetapan dari Pengadilan Negeri Ambon; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Almarhum Albertus Papilaya dan Almarhumah Junette Cinthya Tamaela telah meninggal dunia dan meninggalkan hak-hak keperdataan kepada anak-anak mereka;-----
- Bahwa anak-anak Almarhum dan Almarhumah masih kecil dan belum dapat bertindak sendiri didepan hukum oleh karena itu perlu seorang wali yang dapat mengurus kepentingan mereka ; - 



- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari Almarhumah Junette Cinthya Tamaela yang juga nenek dari MARVEL PRAKOSO PAPILAYA dan MARCIA JUNIT PAPILAYA;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah untuk wali yang digunakan untuk mengurus kepentingan yang berhubungan dengan anak-anak Almarhum dan Almarhumah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan, sehingga sepatutnya dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka tugas Pengadilan adalah memberikan Penetapan kepada Pemohon untuk digunakan sebagai persyaratan yang akan diajukan kepada Kantor PT TASPEN Cabang Ambon untuk merealisasi hak-hak anak-anak tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini merupakan kepentingan hukum Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

----- Memperhatikan akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal 8 dari 9 Hal (Penetapan Perdata Nomor : 19 / Pdt.P / 2018 / PN Amb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menetapkan pemohon sebagai Wali bagi cucu-cucu pemohon yaitu MARVEL PRAKOSO PAPILAYA dan MARCIA JUNITA PAPILAYA sebagai orang yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak anak pemohon Almarhumah JUNETTE CINTHYA TAMAELA pada PT TASPEN Cabang Ambon maupun instansi terkait;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 189.000,-
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan pada hari ini : **Kamis** , tanggal **15 Februari 2018** oleh H. SYAMSUDIN LA HASAN,**SH,MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MENTRINA GARING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MENTRINA GARING.

H.SYAMSUDIN LA HASAN,SH.MH

Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp.	30.000,-
Pencatatan Rp.	5.000,-
ATK Rp.	50.000,-
Panggilan Rp.	90.000,-
Materai Rp.	6.000,-
Redaksi Rp.	5.000,-
Leges Rp.	3.000,-

JUMLAH : Rp. 189.000,-

(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).